

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

dan

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah.
- 5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
- 6. Sekretariat Daerah adalah unsur staf.
- 7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- 8. Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- 9. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 10. Badan Daerah adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- 12. Cabang Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diotonomikan kepada Pemerintah Provinsi yang wilayah kerjanya meliputi 1 (satu) atau beberapa Kabupaten/Kota.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat merupakan Sekretariat Daerah Tipe A
- b. Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat merupakan Sekretariat DPRD Tipe B
- c. Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat merupakan Inspektorat Tipe A
- d. Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Barat, terdiri dari:
 - 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 - 2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang,
 - 4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - 5. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;

- 6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
- 7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 8. Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, serta urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan peternakan dan kesehatan hewan:
- 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 11. Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- 12. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, serta urusan pemerintahan bidang statistik, dan urusan pemerintahan bidang persandian;
- 13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- 14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
- 15. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, serta urusan pemerintahan bidang pariwisata;
- 16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
- 17. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
- 18. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;

- 19. Dinas Perkebunan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan;
- 20. Dinas Kehutanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
- 21. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumberdaya mineral;
- 22. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
- 23. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum.
- e. Badan Daerah Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari:
 - 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
 - 3. Badan Kepegawaian Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian;
 - 4. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan;
 - 5. Badan Penelitian dan Pengembangan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
 - 6. Badan Penghubung untuk melaksanakan fungsi penunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat.
 - 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan penanggulangan bencana.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 4

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi perangkat daerah harus memperhatikan asas:

- a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 5

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT.
- (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Daerah atau Badan Daerah.

Pasal 6

- (1) Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibentuk UPT dinas daerah Provinsi di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah provinsi.
- (2) Satuan pendidikan daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 7

(1) Selain UPT dinas daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dibentuk unit pelaksana teknis dinas daerah Provinsi di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah Provinsi sebagai unit organisasi yang bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

(2) Rumah Sakit Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

BAB IV

PEMBENTUKAN CABANG DINAS

Pasal 8

- (1) Pada Dinas Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kelautan dan perikanan, kehutanan, serta energi dan sumber daya mineral dapat dibentuk cabang dinas di Kabupaten/Kota.
- (2) Wilayah kerja cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi satu atau beberapa Kabupaten/Kota.
- (3) Pada perangkat daerah yang telah dibentuk cabang dinas di Kabupaten/Kota, maka jabatan terendah pada perangkat daerah tersebut setingkat administrator kecuali pada sekretariat.

BAB V

STAF AHLI

Pasal 9

- (1) Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu sebanyak 3 (tiga) orang staf ahli.
- (2) Dalam membantu tugas Staf Ahli, dapat dibentuk 1 (satu) Subbagian Tata Usaha pada bagian yang membidangi urusan umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tata kerja Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA KERJA DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, kepala perangkat daerah beserta jajarannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Kepala perangkat daerah bertanggungjawab memimpin bawahannya masing-masing dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Kepala perangkat daerah wajib menyampaikan laporan dan memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.
- (4) Sekretaris Daerah mengolah laporan yang disampaikan oleh masingmasing kepala perangkat daerah untuk disampaikan kepada Gubernur.
- (5) Kepala perangkat daerah wajib menyampaikan laporan atas permintaan unit kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas urusan pemerintahan provinsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Perangkat daerah provinsi melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan umum dan teknis atas penyelenggaraan urusan pemerintahan terhadap Kabupaten/Kota sampai dengan terbentuknya perangkat Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Gubernur melalui unit kerja terkait di bidang kelembagaan melakukan asistensi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi perangkat daerah Provinsi Kalimantan Barat.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan yang melaksanakan urusan pemerintahan umum di undangkan.
- (2) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 16

- (1) Kelembagaan Rumah Sakit Daerah masih tetap menggunakan struktur organisasi yang ada saat ini sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan tentang kelembagaan Rumah Sakit Daerah, dan penyesuaian pengisian jabatan Direktur Rumah Sakit Daerah sebagai jabatan fungsional dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun.
- (2) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pelayanan kesehatan berbentuk Rumah Sakit Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 17

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2) Pengisian kepala perangkat daerah dan kepala unit kerja pada perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pertama kalinya dilakukan dengan mengukuhkan pejabat yang sudah memegang jabatan setingkat dengan jabatan yang akan diisi dengan ketentuan memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi jabatan.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang Pembentukan UPT yang baru.

Pasal 19

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai dilaksanakan tahun 2017.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

> Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 28 September 2016 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

> > t t d

CORNELIS

Diundangkan di Pontianak pada tanggal 13 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

t t d

M. ZEET HAMDY ASSOVIE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2016 NO 8 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 6/232/2016

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

> <u>Drs. Bachtiar, M.Si</u> Pembina Utama Muda

NIP. 19630322 198403 1 002

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

I. UMUM

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan dalam penyelenggaran pemerintahan di daerah. Perubahan yang terjadi antara lain, dilakukannya pengalihan beberapa urusan pemerintahan yang selama ini dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 urusan pemerintahan telah membagi menjadi pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada pemerintah daerah menjadi dasar dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 terjadi perubahan beberapa urusan pemerintahan yang selama ini menjadi urusan Pemerintah Kabupaten/Kota beralih menjadi urusan Pemerintah Provinsi. Begitu juga sebaliknya, terdapat beberapa urusan Pemerintah Provinsi yang beralih menjadi urusan Pemerintah Pusat ataupun Kabupaten/Kota. Oleh sebab itu, urusan pemerintahan yang selama ini menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan dalam implementasinya merupakan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah, dianggap tidak sesuai lagi dengan urusan pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, sehingga perlu dilakukan perubahan.

Selain itu, dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 perlu dilakukan perubahan secara menyeluruh karena tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah mengatur bahwa dasar utama pembentukan perangkat daerah yaitu adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan menjadi kewenangan daerah. Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 terdiri urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib dibagi menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdapat sebanyak 6 (enam) urusan yaitu pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; serta sosial.

Sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terdapat sebanyak 18 (delapan belas) urusan, yaitu tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan desa; pengendalian penduduk, dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usahan kecil dan menengah, penanaman modal; kepemudaan dan olahraga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan. Sementara itu, urusan pilihan meliputi 8 (delapan) urusan, yaitu kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian;

kehutanan; energi dan sumber daya mineral; perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan sesuai ketentuan Pasal 208 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Gubernur dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat daerah tersebut terdiri dari unsur staf yang diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, unsur pelaksana urusan pemerintahan diwadahi dalam Dinas Daerah, unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah diwadahi dalam Badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah diwadahi dalam Inspektorat. Selain itu, terdapat perangkat daerah yang dibentuk untuk mewadahi fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 telah mengatur bahwa Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan kriteria tipelogi. Kriteria tipelogi ditetapkan berdasarkan skoring variabel faktor umum dan faktor teknis. Variabel faktor umum terdiri dari jumlah penduduk; luas wilayah; dan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sedangkan variabel faktor teknis meliputi beban tugas utama pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan unsur penunjang urusan pemerintahan. Perhitungan skoring variabel faktor umum maupun faktor teknis ditentukan berdasarkan indikator urusan pemerintahan yang telah dipetakan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Dengan demikian, tipelogi maupun susunan organisasi perangkat daerah Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan berdasarkan perhitungan nilai skoring variabel faktor umum dan variabel faktor teknis.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, masing-masing urusan pemerintahan diwadahi dalam bentuk Dinas Daerah. Namun demikian, dalam Peraturan Daerah ini terdapat beberapa urusan pemerintahan wajib maupun urusan pemerintah pilihan dilakukan yang sesuai dengan kedekatan tugas dan penggabungan fungsinya. Penggabungan ini dilakukan rangka untuk mendapatkan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah, kemampuan keuangan daerah, ketersediaan sarana dan prasarana, ketersediaan sumber daya manusia, serta visi dan misi daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini juga mengatur mengenai unit kerja yang melaksanakan fungsi lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, dan menjadi bagian dari perangkat daerah Provinsi Kalimantan Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Sekretariat Daerah Tipe A ditentukan berdasarkan perhitungan nilai variabel beban kerja yang terdiri dari variabel faktor umum dan variabel faktor teknis sebagaimana yang telah ditetapkan.

Huruf b

Sekretariat DPRD Tipe B ditentukan berdasarkan perhitungan nilai variabel beban kerja yang terdiri dari variabel faktor umum dan variabel faktor teknis sebagaimana yang telah ditetapkan.

Huruf c

Inspektorat Tipe A ditentukan berdasarkan perhitungan nilai variabel beban kerja yang terdiri dari variabel faktor umum dan variabel faktor teknis sebagaimana yang telah ditetapkan.

Huruf d

Dinas Daerah Tipe A dan Tipe B ditentukan berdasarkan perhitungan nilai variabel beban kerja yang terdiri dari variabel faktor umum dan variabel faktor teknis pada masingmasing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana yang telah ditetapkan.

Huruf e

Badan Daerah Tipe A dan Tipe B ditentukan berdasarkan perhitungan nilai variabel beban kerja yang terdiri dari variabel faktor umum dan variabel faktor teknis pada masingmasing urusan penunjang pemerintahan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah" adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah" adalah penentuan jumlah dan susunan perangkat daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu urusan pemerintahan atau volume tugas untuk mendukung dan menujang pelaksanaan urusan pemerintahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "efisiensi" adalah pembentukan perangkat daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "efektivitas" adalah pembentukan perangkat daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "pembagian habis tugas" adalah pembentukan perangkat daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada perangkat daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu perangkat daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "rentang kendali" adalah penentuan jumlah perangkat daerah dan jumlah unit kerja pada perangkat daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "tata kerja yang jelas" adalah pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dan unit kerja pada perangkat daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "flesibilitas" adalah penentuan tugas dan fungsi perangkat daerah dan unit kerja pada perangkat daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan UPT Dinas berdasarkan Tipe A dan Tipe B berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Pembentukan UPT bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah Provinsi serta organisasi dan tata hubungan kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pembentukan Cabang Dinas berdasarkan Tipe A dan Tipe B berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 9

Staf Ahli dimaksud terdiri dari Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Ekonomi, serta Staf Ahli Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

